






**STANDAR PELAYANAN**  
**PENCATATAN KELAHIRAN**

| No | KOMPONEN                            | URAIAN  |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan                         | <p><i>Pencatatan kelahiran WNI dari orang tua yang perkawinannya sah :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>surat keterangan kelahiran / SPTJM kebenaran data kelahiran;</li> <li>buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;</li> <li>KK; dan</li> <li>KTP-el.</li> </ol> <p><i>Pencatatan kelahiran WNI dari orang tua yang perkawinannya tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>surat keterangan kelahiran / SPTJM kebenaran data kelahiran;</li> <li>SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri;</li> <li>KK; dan</li> <li>KTP-el.</li> </ol> <p><i>Pencatatan kelahiran WNI dari orang tua yang perkawinannya tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK tidak menunjukkan sebagai suami istri :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>surat keterangan kelahiran / SPTJM kebenaran data kelahiran;</li> <li>KK; dan</li> <li>KTP-el.</li> </ol> <p><i>Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>berita acara dari kepolisian; atau</li> <li>surat keterangan kelahiran / SPTJM kebenaran data kelahiran;</li> </ol> <p><i>Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI yang sedang berkunjung ke Indonesia :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>surat keterangan kelahiran / SPTJM kebenaran data kelahiran;</li> <li>buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;</li> <li>Dokumen Perjalanan RI dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau</li> <li>surat keterangan pindah luar negeri.</li> </ol> <p><i>Pencatatan kelahiran OA :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>surat keterangan kelahiran / SPTJM kebenaran data kelahiran;</li> <li>Dokumen Perjalanan; dan</li> <li>KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan</li> </ol> |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur      |  <ol style="list-style-type: none"> <li>masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan;</li> <li>petugas Disdukcapil memverifikasi dan meregistrasi berkas;</li> <li>operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen;</li> <li>kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Disdukcapil memverifikasi hasil cetakan;</li> <li>kepala Disdukcapil menandatangani dokumen; dan</li> <li>masyarakat menerima dokumen.</li> </ol>  |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan              | 1 s/d 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil.  |
| 4. | Biaya/Tarif                         | tidak dikenakan biaya (gratis).   |
| 5. | Produk Pelayanan                    | kutipan akta kelahiran.   |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan Masukan | <ol style="list-style-type: none"> <li>ruang pengaduan Disdukcapil Kabupaten Toba</li> <li>kotak pengaduan;</li> <li> 082370938301; dan</li> <li> 082370938301.</li> </ol> <p>mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>cek di tempat;</li> <li>koordinasi internal;</li> <li>koordinasi eksternal; dan</li> <li>tindak lanjut dan solusi permasalahan.</li> </ol>  |